



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR :37 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang.

11. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang dan pemberian pinjaman.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
13. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
14. Utang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar BLUD dan/atau kewajiban BLUD yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
22. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan BLUD pada masyarakat .
23. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah menejemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

24. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.
25. Nilai aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tanggal tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
26. Tarif adalah imbalan atas barang dan /atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit.
27. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
28. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA Definitif, adalah RBA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
30. Ringkasan RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan, sumber pendapatan, penerimaan pembiayaan, jenis belanja dan pengeluaran pembiayaan sesuai dengan format RKA SKPD dan DPA BLUD.

BAB II

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Pertama Penyusunan RBA

Pasal 2

- (1) BLUD menyusun Renstra BLUD dengan mengacu kepada *Rencana Strategis Pemerintah Daerah*.
- (2) BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prakiraan RBA tahun berikutnya.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLUD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD,

- APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya;
- c. basis akrual.
- (5) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari:
- pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain;
 - penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN; dan
 - lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (6) Pendapatan yang berasal dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan BLUD.
- (7) Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan pendapatan hibah yang diterima BLUD yang tidak dibatasi peruntukan dana tersebut oleh pemberi hibah, sedangkan hibah terikat merupakan pendapatan hibah yang diterima oleh BLUD yang dibatasi peruntukannya termasuk aset yang diperoleh dari hibah tersebut.
- (8) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional.
- (9) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (10) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (11) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, antara lain:
- hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan kekayaan;
 - jasa giro;
 - pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - hasil investasi.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (2) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, b, c, dan f.

Pasal 4

- (1) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan Belanja BLUD yang didanai dari surplus tahun anggaran lalu.
- (2) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam DPA-BLUD.
- (3) Pencantuman ambang batas dalam DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 6

Ketentuan dan format RBA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Penyusunan Ringkasan RBA

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) disertai Ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan, sumber pendapatan, penerimaan pembiayaan, jenis belanja dan pengeluaran pembiayaan sesuai dengan format RKA SKPD.
- (2) Ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk RKA digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam APBD dan pembuatan DPA BLUD.

Pasal 8

- (1) BLUD mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA BLUD ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan ringkasan RBA termasuk estimasi saldo awal kas yang berasal dari surplus dan saldo pembiayaan di BLUD yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.

- (3) Pendapatan BLUD yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hibah dan semua pendapatan yang diterima oleh BLUD, diluar pendapatan yang diterima dari APBD dan APBN.

Pasal 9

- (1) Belanja BLUD yang dicantumkan ke dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mencakup semua belanja BLUD, termasuk belanja yang didanai dari APBD, APBN, belanja yang didanai dari Pendapatan, Hibah BLUD, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo kas.
- (2) Belanja yang didanai dari APBN dicantumkan dalam ringkasan RBA dalam hal dana dari APBN tersebut dimasukkan sebagai bagian dari APBD.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dicantumkan kedalam ringkasan RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Pasal 10

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBD atau APBN, sedangkan belanja pegawai yang didanai dari Pendapatan BLUD diluar APBD/APBN dimasukkan ke dalam Belanja Barang /Jasa BLUD.

Pasal 11

- (1) Belanja Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Belanja Barang/Jasa; dan
 - b. Belanja Barang/Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan belanja barang/jasa yang bersumber dari APBD/APBN.
- (3) Belanja Barang/Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja/jasa barang yang bersumber dari Pendapatan BLUD diluar APBD/APBN dan hibah yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLUD Lainnya yang berasal dari Pendapatan BLUD diluar dari APBD/APBN, termasuk Belanja Pengembangan SDM.

Pasal 12

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Belanja Modal; dan
 - b. Belanja Modal BLUD.
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan belanja modal yang bersumber dari APBD/APBN yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
- (3) Belanja Modal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja modal yang bersumber dari Pendapatan BLUD (diluar APBD/APBN) dan hibah yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya.
- (4) Belanja Modal Fisik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/software yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan BLUD.
- (2) Penerimaan pembiayaan BLUD antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman, dan penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang BLUD.
- (3) Pengeluaran pembiayaan BLUD mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan pemberian pinjaman.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan BLUD yang dicantumkan dalam Ringkasan RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBD/APBN (rupiah murni) tahun berjalan dan Pendapatan BLUD diluar APBD/APBN.
- (2) Pengeluaran pembiayaan BLUD yang didanai dari APBD/APBN tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLUD, atau APBD/APBN tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBD sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ringkasan RBA

Bagian Ketiga
Pengajuan RBA

Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari APBD.
- (2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan standar pelayanan minimal.
- (3) RBA yang diajukan oleh pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pemimpin BLUD diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah jika BLUD tidak mempunyai Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai pembina teknis.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 16

- (1) TAPD mengkaji kembali RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pengkajian kembali RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD, serta besaran persentase ambang batas.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (4) Pengkajian RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan BLUD yang bersangkutan.
- (5) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 17

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (2) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan diketahui oleh Dewan Pengawas, serta ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai pembina teknis BLUD.
- (3) Dalam hal BLUD tidak mempunyai Dewan Pengawas maka RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh

pemimpin BLUD dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh PPKD.

- (4) Pemimpin BLUD menyampaikan RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD.
- (5) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan BLUD.

BAB III

DPA BLUD

Bagian Pertama Penyusunan

Pasal 18

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. estimasi saldo awal kas;
 - b. seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan;
 - d. rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD dan APBN; dan
 - e. besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3) Estimasi saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan saldo kas yang berasal dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan/atau saldo pembiayaan bersih BLUD tahun sebelumnya.
- (4) Estimasi saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk:
 - a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBD/APBN (rupiah murni) tahun sebelumnya;
 - b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBD/APBN (rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLUD; dan/atau
 - c. dana pihak ketiga/dana titipan.
- (5) Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara pendapatan dan hibah dengan belanja BLUD, diluar APBD dan APBN (rupiah murni).
- (6) Saldo pembiayaan bersih BLUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan BLUD dengan pengeluaran pembiayaan BLUD.

Pasal 19

DPA BLUD tidak mencantumkan:

- a. Pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo kas yang berasal

dari pengeluaran pembiayaan APBD/APBN (rupiah murni) tahun sebelumnya;

- b. Pengeluaran pembiayaan yang didanai dari penerimaan pembiayaan BLUD yang didanai dari APBD/APBN (rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DPA selain DPA BLUD; dan/atau
- c. Pembayaran atas dana pihak ketiga.

Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan konsep DPA-BLUD kepada PPKD untuk disahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (2) Pengesahan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 21

Ketentuan dan format DPA BLUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 22

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pendapatan yang diperoleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, b, c, dan f, dapat dikelola dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) BLUD dengan status penuh dapat menggunakan langsung seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BLUD dengan status bertahap dapat menggunakan langsung sebagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) BLUD dengan status bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib secepatnya menyetorkan bagian pendapatan yang tidak dapat digunakan langsung ke Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) BLUD dengan status bertahap dapat menggunakan kembali bagian pendapatan yang disetorkan ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan hukum lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 25

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, b, c, dan f, dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dan saldo kas BLUD dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (3) Laporan pendapatan dan pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan oleh BUD sebagai dokumen pembukuan bagi Pemerintah Daerah.

BAB IV

REVISI RBA-BLUD DAN DPA-BLUD

Pasal 26

- (1) Revisi terhadap RBA definitif dan DPA-BLUD dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, perubahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja APBD/APBN;
 - b. belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas; atau
 - c. belanja BLUD sampai dengan ambang batas fleksibilitas.
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan mengikuti tata cara revisi DPA-SKPD.
- (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan setelah belanja dilaksanakan.
- (4) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember dalam bentuk pengesahan oleh PPKD.
- (5) BLUD melakukan revisi RBA definitif tetapi tidak merevisi DPA-BLUD dalam hal:
 - a. terjadi perubahan program dan kegiatan BLUD namun tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam APBD;
 - b. pergeseran akun dalam satu jenis belanja yang didanai dari pendapatan BLUD.

Pasal 27

- (1) Dalam hal suatu SKPD ditetapkan menerapkan BLUD setelah DPA SKPD yang bersangkutan ditetapkan, penyusunan RBA dilakukan dengan berpedoman pada DPA SKPD tersebut.
- (2) Berdasarkan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD merevisi DPA SKPD menjadi DPA BLUD sesuai tata cara revisi DPA SKPD.
- (3) Dalam hal SKPD yang baru ditetapkan menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merubah target pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, b, c, dan f, dan/atau belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, b, c, dan f, BLUD merevisi RBA dan DPA SKPD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk menjadi RBA Definitif dan DPA BLUD.
- (4) RBA Definitif dan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam APBD Perubahan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal suatu SKPD ditetapkan menerapkan PK BLUD setelah proses APBD Perubahan berakhir, BLUD yang bersangkutan menyusun RBA dengan berpedoman pada DPA SKPD.
- (2) Berdasarkan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD merevisi DPA SKPD menjadi DPA BLUD.
- (3) Dalam hal SKPD yang baru ditetapkan menerapkan PK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merubah target pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, b, c, dan f, dan/atau belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, b, c, dan f, BLUD menyusun RBA dan DPA BLUD sesuai tata cara revisi DPA SKPD.
- (4) Revisi DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah BLUD melaksanakan penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, b, c, dan f, dan belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, b, c, dan f.
- (5) Revisi DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember dalam bentuk pengesahan oleh PPKD.

Pasal 29

Dalam hal belum diterbitkannya DPA BLUD yang mencantumkan estimasi surplus/saldo kas BLUD, BLUD dapat menggunakan surplus tersebut mendahului revisi DPA BLUD.

BAB V

PENGELOLAAN KAS

Pasal 30

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, b, c, dan f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.
- (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum.
- (5) BLUD dapat memanfaatkan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam bentuk investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah misalnya deposito.

BAB VI

PENGELOLAAN PIUTANG

Bagian Pertama

Azas Umum

Pasal 32

- (1) Piutang BLUD adalah piutang daerah.
- (2) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (3) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.

- (5) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah piutang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Piutang

Pasal 33

- (1) Dalam memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga, pemimpin BLUD harus mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD dan kemampuan penanggung utang.
- (2) Setiap pemberian piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada BLUD.
- (3) BLUD tidak diperkenankan memberikan piutang kepada penanggung utang yang nyata-nyata tidak mampu melunasi kecuali karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam memberikan piutang, BLUD dapat membuat perikatan dan menatausahakan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pemimpin BLUD membuat pedoman penatausahaan dan akuntansi piutang.

Pasal 35

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada pemerintah daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Bagian Ketiga
Penghapusan Piutang

Pasal 36

- (1) Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan menghapuskan hak tagih BLUD.

- (4) Penghapusan secara bersyarat dan/atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Piutang BLUD dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut piutang BLUD, ditetapkan:
 - a. Pemimpin BLUD, untuk jumlah sampai dengan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per penanggung utang yang dihapuskan;
 - b. PPKD, untuk jumlah lebih dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang yang dihapuskan;
 - c. Bupati, untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per penanggung utang yang dihapuskan;
 - d. Dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal penghapusan secara bersyarat piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dewan pengawas.
- (4) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat penetapan penghapusan piutang/pengajuan usul penghapusan.
- (5) Penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud;
 - a. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

Pasal 38

Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum BLUD ditetapkan sebagai satker yang menerapkan PK-BLUD diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara bagi instansi pemerintah.

BAB VII
PENGELOLAAN UTANG

Bagian Pertama
Azas Umum

Pasal 39

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (3) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Perikatan utang jangka pendek dan utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai utang.

Bagian Kedua
Pengelolaan Utang

Pasal 40

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), merupakan utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dengan utang jangka pendek merupakan kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-BLUD dan tidak dibiayai dari APBD/APBN;
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
 - d. jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD diluar APBD, APBN, dan hibah terikat; dan
 - e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang.
- (5) Persetujuan atas utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), diberikan oleh:
 - a. Pimpinan BLUD untuk utang yang bernilai sampai dengan 10% dari jumlah pendapatan BLUD diluar APBD, APBN, dan hibah terikat;
 - b. Pimpinan BLUD atas persetujuan dewan pengawas untuk

utang yang bernilai 10% sampai dengan 15% dari jumlah pendapatan BLUD diluar APBD, APBN, dan hibah terikat.

Pasal 41

- (1) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan Aset Tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD.
- (4) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kegiatan yang dibiayai dengan utang jangka panjang telah tercantum dalam Renstra BLUD;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan;
 - c. jumlah utang yang masih ada ditambah dengan utang yang akan ditarik tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD diluar APBD, APBN, dan hibah terikat;
 - d. rasio proyeksi kemampuan mengembalikan utang paling sedikit 2,5 kali;
 - e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang;
 - f. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir; dan
 - g. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi utang.
- (6) Persetujuan atas utang jangka panjang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) :
 - a. Pemimpin BLUD, untuk utang yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan rekomendasi dari dewan pengawas dan dilaporkan kepada Bupati dan DPRD;
 - b. Bupati, untuk utang yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan dilaporkan kepada DPRD;
 - c. Persetujuan DPRD, untuk utang yang bernilai lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 42

- (1) BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang kepada dewan pengawas untuk dilakukan pembahasan.
- (2) BLUD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PPKD untuk dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Dalam rangka perencanaan utang, Pemimpin BLUD menetapkan

rencana kebutuhan utang berdasarkan usulan Pejabat Keuangan BLUD.

- (4) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD yang tertuang dalam Renstra BLUD.
- (5) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (6) Rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.

Pasal 43

- (1) Komitmen BLUD dengan calon pemberi utang dituangkan dalam perjanjian utang.
- (2) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan tentang utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 42, telah dipenuhi.
- (3) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah utang;
 - c. peruntukan utang;
 - d. persyaratan utang;
 - e. penyelesaian sengketa; dan
 - f. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 45

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok utang, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian utang.
- (2) Kewajiban pembayaran utang BLUD yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam RBA-BLUD dan dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Kewajiban yang timbul akibat perjanjian utang merupakan tanggung jawab BLUD.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD dalam membayar kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengambil alih pembayaran utang tersebut.

- (5) BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari utang setelah melakukan evaluasi dan mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dan Pasal 41 ayat (6).

BAB VIII

INVESTASI

Pasal 45

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa investasi jangka pendek dan/atau investasi jangka panjang.

Pasal 46

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan surplus kas jangka pendek.
- (3) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera dicairkan/diperjualbelikan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 47

- (1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD

dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 49

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), antara lain:
 - a. kerja sama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD

BAB X

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa BLUD yang bersumber dari:
 - a. Jasa layanan,
 - b. Hibah tidak terikat,
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain, dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 51

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 52

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:
 - a. Pemimpin BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Penunjukkan pelaksana pengadaan barang dilakukan dengan prinsip objektivitas, independensi dan saling uji.

BAB XI

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 54

- (1) Barang inventaris milik BLUD dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual,

barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan/atau aset tetap dengan nilai perolehan dibawah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 55

- (1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati.

BAB XII

SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN, PENYELESAIAN KERUGIAN, DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 57

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi

likuiditas BLUD.

- (3) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Pasal 58

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kesalahan seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah

Pasal 59

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat; pendapatan/biaya, penerimaan/pengeluaran, utang/piutang, persediaan, aset tetap, investasi dan ekuitas dana.
- (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pimpinan BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (5) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD

BAB XIII

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 60

- (1) BLUD menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (3) Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen sumbernya dikelola secara tertib.
- (4) Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 61

- (1) Sistem akuntansi BLUD terdiri dari:
 - a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
 - b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
 - c. sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirancang agar paling sedikit menyajikan:
 - a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. informasi tentang kemampuan BLUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikutan beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
 - d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
 - e. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem akuntansi keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (4) Sistem akuntansi keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki karakteristik antara lain:
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan BLUD adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan;
 - c. sistem akuntansi disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan jenis layanan BLUD dengan mengacu kepada standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Dalam rangka pengintegrasian laporan keuangan BLUD dengan laporan keuangan pemerintah daerah, BLUD menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (7) Sistem akuntansi aset BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit mampu menghasilkan:
 - a. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLUD, dan
 - b. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi

Pasal 64

- (1) Laporan keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD dengan laporan keuangan pemerintah daerah, BLUD menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan setiap semester dan tahun.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dilampiri dengan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Pasal 65

Laporan keuangan tahunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), diaudit oleh auditor eksternal.

Pasal 66

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkatan pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan meliputi :
 - a. Hasil kerja dari layanan yang diberikan
 - b. Kewajiban jangka pendek (*Likuiditas*)
 - c. Pemenuhan seluruh kewajiban (*Solvabilitas*)
 - d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek non keuangan yaitu dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

aset tetap bukan milik BLUD namun berada dalam pengelolaan BLUD.

- (8) Sistem akuntansi biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit mampu menghasilkan:
- a. informasi tentang harga pokok produksi;
 - b. informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan; dan
 - c. informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 66

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLUD menyusun dan menyajikan:
 - a. Laporan Keuangan; dan
 - b. Laporan Kinerja.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Laporan Operasional dan/atau Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 67

- (1) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, disampaikan kepada PPKD setiap triwulan, semester, dan tahun.
- (2) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja.
- (4) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan triwulanan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir;
 - b. laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir; dan
 - c. laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.
- (5) Dalam hal tanggal penyampaian laporan keuangan dimaksud pada ayat (4) jatuh tempo pada hari libur, penyampaian laporan keuangan paling lambat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2008


Pj. BUPATI TEGAL, *P*


AMAT ANTONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 37